



## UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

# Standar Pelayanan Publik Layanan P3K

No. SK :

## Persyaratan

1. Kegiatan di laksanakan di wilayah Kab.Soppeng
2. Bersurat ke Dinas Kesehatan dan PSC 119 tentang pelaksanaan kegiatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak pelaksana kegiatan bersurat ke Dinas Kesehatan dan PSC 119 tentang pelaksanaan kegiatan
2. Berdasarkan surat kegiatan membentuk tim P3K PSC 119 dan surat tugas pelaksanaan kegiatan .
3. Melakukan pemantauan, observasi dan pengkajian terhadap pasien di lokasi P3K.
4. Segera melakukan tindakan sesuai dengan hasil pengkajian dan anamnese pasien korban.
5. Bila memerlukan penanganan lebih lanjut maka pasien akan di rujuk ke sarana kesehatan Puskesmas atau RS sesuai dengan keadaan pasien.
6. Bila pasien atau keluarga menolak untuk di lakukan tindakan medis serta menolak untuk di rujuk ke Puskesmas atau RS maka pasien atau keluarga diwajibkan untuk mengisi dan menandatangani lembar penolakan yang telah di sediakan.

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayanan 24 jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan P3K untuk Masyarakat Soppeng

## Pengaduan Layanan



## UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

1. Jalan Samudera No.4, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng
2. SMS (08114000119)
3. Telpon (0484119)
4. Email (psc119soppeng@gmail.com)
5. Kotak Saran